

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses globalisasi yang sedang melanda dunia dewasa ini telah menjadikan planet bumi menjadi kecil. Dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, seluruh kejadian di satu sisi bumi ini dengan cepat dan mungkin dalam waktu yang bersamaan dapat diketahui di belahan bumi lainnya. Tersedianya informasi yang semakin beraneka ragam dan dengan harga yang relatif semakin murah telah mendorong para pelaku ekonomi untuk memanfaatkannya. Sistem transportasi dan perkembangan di bidang pengangkutan telah memungkinkan barang berpindah dan atau dipindahkan selaras dengan peningkatan nilai tambah yang ingin diraih. Selanjutnya, perkembangan dibidang lembaga keuangan semakin berperan dalam melancarkan arus barang dan jasa sesuai dengan rangsangan ekonomi.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan ekonominya secara relatif sangat terbuka, masyarakatnya dituntut untuk dapat mengetahui setiap perubahan dan kecenderungan perkembangan yang terjadi di dunia. Dengan cara seperti ini diharapkan Indonesia dapat menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi demi kepentingan nasionalnya.

Proses globalisasi yang berlangsung dengan irama yang semakin cepat akan membuka perekonomian negara-negara di dunia semakin transparan dan mengarah pada liberalisasi pasar. Indonesia sebagai negara yang menjadi anggota ASEAN sesuai dengan kesepakatan AFTA akan memasuki pasar bebas pada tahun 2003. Sedangkan menurut deklarasi APEC di Bogor maka pada tahun 2020 Indonesia juga akan memasuki pasar bebas di Asia dan kawasan Pasifik.

Globalisasi dan perdagangan bebas yang kita hadapi menuntut sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan secara formal melalui berbagai jenjang pendidikan. Salah satu upaya tersebut dilakukan pada jenjang sekolah menengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Bab II pasal 2 pendidikan menengah bertujuan:

- a. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
- b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

Sekolah menengah terdiri dari sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan. Berdasarkan Kurikulum Sekolah

Menengah Kejuruan, Buku II (1993: 1) Tujuan Sekolah Menengah Kejuruan sebagai bagian dari pendidikan menengah dalam sistem pendidikan nasional yaitu:

1. Mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional
2. Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik
3. Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang
4. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif, siap berkembang dan beradaptasi (adaptif) serta kreatif.

Rincian tujuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menengah memiliki posisi sangat strategis untuk membentuk sumber daya manusia. Pendidikan tersebut tidak saja menyiapkan siswa untuk melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian tetapi juga siswa mampu menyesuaikan dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut di atas sangat diperlukan dukungan secara optimal berbagai sumber daya. Dana merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dimaksudkan, bahwa "setiap kegiatan pendidikan memerlukan

biaya" (Moch. Idochi Anwar, 1990: 50), "semua rekayasa dalam membangun bidang pendidikan baik secara makro, meso ataupun mikro mempunyai kaitan langsung dengan konsep biaya pendidikan" (Moch. Idochi Anwar, 1990: 1), pendidikan dengan sedikit dana dapat berlangsung tetapi pendidikan yang berkualitas membutuhkan dana yang besar. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Tilaar (1991: 52) bahwa "pendidikan yang bermutu membutuhkan biaya besar". Tanggung jawab tentang sumber daya pendidikan ini telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989, Bab VIII, pasal 33 yaitu Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional pada pasal 2 disebutkan Peranserta masyarakat berfungsi ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Pasal 3; Peranserta masyarakat bertujuan mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedang pada pasal 4 ayat (5) menyebutkan bahwa Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis.

Berdasarkan pemikiran di atas ternyata bahwa tanggung jawab pendidikan tidak semata-mata jadi beban pemerintah

akan tetapi juga tanggung jawab masyarakat, dan/atau keluarga. Hal ini sesuai pasal 33 UUSPN bahwa Pengadaan dan pendayagunaan sumberdaya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik. Oleh karena itu dirasakan penting untuk menjalin hubungan kerjasama yang harmonis antara pihak pemerintah, masyarakat, keluarga, dan sekolah.

Bentuk kerja sama antara orang tua dengan sekolah diwujudkan melalui pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0293/U/1993 tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan. Berdasarkan pasal 4 BP3 mempunyai tugas membantu penyelenggaraan kegiatan belajar di sekolah serta ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan sekolah sebagai wawasan wiyatamandala. Sedang pasal 5 ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 BP3 melakukan kegiatan membantu pengadaan dana, sarana dan prasarana serta bantuan lain yang diperlukan sekolah. Sedang salah satu wewenang BP3 yang tercantum dalam pasal 6 ayat (3) adalah menarik iuran dari orangtua yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan orangtua yang bersangkutan.

Berdasarkan kebijakan tersebut di atas penarikan iuran disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Tetapi syarat ini sering kali kurang diperhatikan. Hal ini terli-

hat dari pernyataan orangtua siswa pada surat pembaca Pikiran Rakyat Bandung tanggal 9 Agustus 1996 "Syukur anak saya bisa diterima di sebuah SMU Negeri. Tapi masalahnya biaya sekolah yang dibayar berat sekali, mencapai Rp 484.500,00. Biaya sebesar itu untuk sumbangan BP3 Rp 300.000,00 dan perlengkapan sekolah Rp 184.500,00. Lalu berapa sebenarnya pungutan resmi sesuai ketentuan Depdikbud". Masalah serupa juga dialami oleh orangtua siswa lain ketika anak pertamanya diterima di sebuah SMUN di bilangan Bandung Barat beberapa tahun yang lalu. Ia sebenarnya merasa sangat bersyukur. Namun rasa bahagiannya serasa melayang ketika dalam pertemuan dengan sekolah diharuskan membayar biaya yang besarnya tak jauh beda dengan contoh di atas. Anehnya, besarnya biaya itu tidak diputuskan melalui musyawarah BP3, tetapi ditentukan sekolah dengan dalih seolah-olah besarnya biaya itu sudah disetujui Kakanwil. Padahal ketika suratnya dilihat salah seorang wakil orangtua siswa, ternyata persetujuan Kakanwil itu sebenarnya untuk penyelenggaraan musyawarah BP3 (Pikiran Rakyat, Binangkit 9 Agustus 1995: 9). Dengan gambaran tersebut pertemuan BP3 banyak dituding bukan sebagai tempat untuk musyawarah mencapai kesepakatan, tetapi musyawarah untuk menyepakati.

Gambaran di atas juga banyak di alami di sekolah kejuruan (SMK). Gejala keberatan orang tua murid SMU dan SMK kadang-kadang juga tidak rasional. Hal ini digambarkan

di Kompas Senin 21 Agustus 1995 orangtua lebih rela bayar parkir ketimbang uang sekolah, sebagai ilustrasi orangtua yang memiliki mobil di Jakarta rata-rata tiap bulan menghabiskan uang parkir Rp 30.000,00 sementara rata-rata uang pembangunan di sekolah swasta itu masih tetap Rp 23.400,00. Padahal berdasarkan pasal 8 ayat (2) Keputusan Mendikbud Nomor 0293/U/1993 bahwa BP3 mempunyai tanggungjawab atas terkumpulnya dana berupa iuran, sumbangan sukarela dan bantuan lainnya dari orangtua dan masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah. Berdasarkan pemikiran itu jelas bahwa orangtua mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Disamping itu juga dapat melihat rekapitulasi dana pendidikan pengeluaran RAPBS tahun pelajaran 1992/1993 di SMEA 1 Semarang nampak sebagai berikut:

Tabel: 1
Rekapitulasi Dana Pendidikan Pengeluaran RAPBS
Tahun pelajaran 1992/1993

NO	Pengeluaran	JUMLAH	UYHD	DPP	OPF	BP3
1	Kegiatan proses belajar mengajar	40.942.400	11.583.575	4.139.277	4.118.805	21.100.743
2	Pengadaan & Pemeliharaan sarana dan prasarana	37.780.000	10.367.100	3.819.558	3.800.668	19.792.674
3	Bahan-bahan dan alat pelajaran	23.369.500	9.649.325	0	8.747.927	5.653.783
4	Honorarium Kesejahteraan	44.286.000	0	8.252.465	0	35.352.000
5	Lain-lain	19.450.800	0	550.000	0	18.900.000
	JUMLAH	165.828.700	31.600.000	16.762.300	16.667.400	100.800.000

Sumber: RAPBS SMEA 1 Semarang tahun 1992/1993

Tabel 2:
Rekapitulasi Dana Pendidikan dan Pengeluaran RAPBS
SMEA 1 Semarang Tahun pelajaran 1992/1993

NO	Pengeluaran	Σ	UYHD	DPP	OPF	BP3
1	Kegiatan proses belajar mengajar	100 24,69	28,29 36,66	10,11 24,70	10,06 24,71	51,54 20,93
2	Pengadaan & Pemeliharaan sarana dan prasarana	100 22,78	27,44 32,81	10,11 22,79	10,06 22,80	52,39 19,64
3	Bahan-bahan dan alat pelajaran	100 14,50	40,12 30,54	0 0	36,37 52,49	23,51 5,61
4	Honorarium Kesejahteraan	100 26,29	0 0	18,93 49,24	0 0	81,07 35,07
5	Lain-lain	100 11,73	0 0	2,83 3,28	0 0	97,17 18,75
	JUMLAH	100 100	100 19,06	100 10,11	100 10,05	100 60,79

Berdasarkan tabel 1 maka nampak dalam RAPBS di SMEA 1 Semarang belum digalinya dana dari masyarakat dan penjualan barang dan jasa. Pada tabel 2 nampak diluar gaji pengeluaran terbesar adalah honorarium kesejahteraan yaitu 26,29%. Untuk kegiatan proses belajar mengajar paling besar bersumber dari BP3 sebesar 51,54%, demikian juga untuk pengadaan & pemeliharaan sarana dan prasarana, honorarium kesejahteraan, dan lain-lain paling besar bersumber dari BP3 berturut-turut sebesar 52,39%, 81,07%, 97,17%.

Sumber keuangan UYHD terbesar dikeluarkan untuk kegiatan proses belajar mengajar sebesar 36,66% sedang untuk honorarium kesejahteraan dan lain-lain 0%. DPP paling besar digunakan untuk honorarium kesejahteraan

49,24%, sedang untuk pembelian bahan-bahan dan alat pelajaran 0%. OPF terbesar dikeluarkan untuk bahan-bahan dan alat-alat pelajaran sebesar 52,49%, sedang untuk honorarium kesejahteraan dan lain-lain 0% karena dana ini memang untuk operasional dan perawatan. Dengan demikian dana yang bersumber dari BP3 memegang peranan penting (60,79%) dalam menunjang program pendidikan di SMEA di luar gaji yang dikeluarkan oleh negara.

Berdasarkan latar belakang di atas maka Bagaimana Mengelola Keuangan Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dalam Menunjang Program Pendidikan di SMK Negeri Kelompok Bisnis dan Manajemen di Kodya Semarang.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah penelitian ini adalah bagaimanakah manajemen keuangan yang berasal dari sumbangan BP3 dikelola dan dimanfaatkan untuk menunjang program pendidikan di SMK Se Kodya Semarang? Pokok masalah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Strategi dan perencanaan yang dilakukan SMK Negeri Kelompok Bisnis dan Manajemen di Kodya Semarang dalam menarik sumbangan BP3?
2. Sumber-sumber keuangan yang dapat digali oleh BP3 SMK Negeri Kelompok Bisnis dan Manajemen di Kodya Semarang?
3. Bagaimanakah penerimaan dan penggunaan sumbangan BP3 pada SMK Negeri Kelompok Bisnis dan Manajemen di Kodya Semarang?

4. Bagaimanakah SMK Negeri Kelompok Bisnis dan Manajemen di Kodya Semarang mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan sumbangan BP3?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pokok permasalahan. Melalui penelitian ini diharapkan adanya temuan manajemen keuangan sumbangan BP3 di SMK 2 dan SMK 9 Semarang.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis hal-hal berikut:

1. Strategi dan perencanaan yang dilakukan SMK Negeri Kelompok Bisnis dan Manajemen di Kodya Semarang dalam menarik sumbangan BP3.
2. Sumber-sumber keuangan lain yang dapat digali oleh BP3 SMK Negeri Kelompok Bisnis dan Manajemen di Kodya Semarang.
3. Penerimaan dan penggunaan sumbangan BP3 pada SMK Negeri Kelompok Bisnis dan Manajemen di Kodya Semarang?
4. SMK Negeri Kelompok Bisnis dan Manajemen di Kodya Semarang dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan sumbangan BP3?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah. Memberikan masukan kepada pemerintah Republik Indonesia (Depdikbud) bagaimana penerapan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 293/U/1993 tentang Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan di lapangan.

2. Bagi Orangtua siswa atau anggota BP3. Memberi masukan bahwa tuntutan kualitas yang tinggi dari lulusan satuan pendidikan akan membutuhkan dana yang besar.
3. Bagi Pengurus BP3. Sebagai masukan dalam menentukan kebijakan penarikan sumbangan BP3 sehingga tidak membebankan orangtua siswa dan selalu dilandasi asas musyawarah untuk mufakat.
4. Bagi SMK Negeri Kelompok Bisnis dan Manajemen di Kodya Semarang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk penyempurnaan manajemen keuangan sumbangan BP3.
5. Bagi Sekolah Kejuruan lain dan pihak yang terkait. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pijakan untuk mengadakan penyempurnaan manajemen keuangan sumbangan BP3 di waktu yang akan datang.
6. Bagi Administrasi Pendidikan. Tulisan ini dapat dijadikan bahan pengembangan kajian disiplin ilmu administrasi pendidikan khususnya pembiayaan pendidikan di Indonesia.
7. Bagi Peneliti lain. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan untuk melakukan penelitian sejenis di waktu yang akan datang khususnya tentang biaya pendidikan.

E. Paradigma Penelitian

Dikatakan oleh Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen (1992: 33) bahwa *Paradigm is a loose collection of logically health together assumption, concepts or propotitions the orient thinking or research*. Paradigma adalah kumpulan longgar dari asumsi yang dipegang bersama konsep, atau preposisi yang mengarahkan cara berpikir atau penelitian. Sedang S. Nasution (1988: 2) menyatakan bahwa paradigma ialah suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai, suatu pandangan tentang dunia sekitar. Lexy J. Moleong (1995: 30) menyatakan bahwa paradigma usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para filsuf, peneliti, maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma. Paradigma dalam penelitian ini dimaksudkan adalah kerangka pemikiran tentang kedudukan masalah dalam administrasi pendidikan, dan pemecahan masalah tersebut. Pada bagan 1 paradigma penelitian terlihat bahwa globalisasi ekonomi dan pasar bebas menuntut kualitas sumber daya manusia. Cara yang paling strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan membutuhkan sumber daya seperti personil, peserta didik, kurikulum, sarana/prasarana, sumber daya lain (humas, ketatalaksanaan, dan organisasi pendidikan) dan dana.


Dana sebagai salah satu sumber daya yang dikelola melalui proses sebagaimana disebutkan memiliki tiga sumber yaitu pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga. Untuk itu pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga perlu kerjasama yang harmonis. Bentuk kerjasama tersebut adalah pembentukan BP3. Dana yang berasal dari sumbangan BP3 itu perlu dikelola, untuk itu dalam hubungan dengan administrasi pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Dana sangat dibutuhkan dan crucial, sebab setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah membutuhkan dana. Berdasarkan peraturan perundangan yang ada seharusnya dana mudah diperoleh karena tanggung jawab pendidikan berada pada pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga. Berdasarkan kenyataan yang ada menunjukkan adanya keterbatasan, untuk itu dikeluarkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan keuangan sekolah yaitu dengan Undang-undang No 2 tahun 1989 tentang Undang-undang sistem pendidikan nasional pasal 33 yakni pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 1993 tentang peran serta masyarakat khususnya pasal 3 dan 4, dan Keputusan Mendikbud Nomor 0293/1993 tentang pembentukan BP3.

Atas dasar ini diharapkan satuan pendidikan maupun pengurus BP3 mampu mengelola dana yang berasal dari sumbangan BP3, untuk itu masalah dasar dalam penelitian ini adalah bagaimanakah memanje keuangan sumbangan BP3 dalam

pelaksanaan program pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, sarana/prasarana, kegiatan belajar mengajar, kesiswaan, dan lain-lain? Jawaban atas masalah tersebut didapatkan dari penelitian ini yang mengambil lokasi pada SMK 2 dan SMK 9 Semarang. Manajemen Keuangan sumbangan BP3 dilihat dari strategi dan perencanaan dalam penggalian dan penarikan sumbangan BP3, strategi dan perencanaan penggunaan dana; pelaksanaan yang meliputi penarikan sumbangan BP3 dan penggunaan dana BP3; dan pengendalian yang meliputi pertanggungjawaban penarikan dana BP3 dan pertanggungjawaban penggunaan dana BP3.

Hasil temuan penelitian dibahas dari berbagai sudut pandang yang pada akhirnya simpulan dapat diambil dan rekomendasi dapat diajukan untuk penyempurnaan dalam manajemen keuangan sumbangan BP3 pada lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan.



Bagan 1:
Paradigma Penelitian

